
Pasal D 5 CCTV	14
Pasal D 6 Jaringan Internet.....	15
Pasal	

Pasal G 4 Asuransi	28
H. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER	28
Pasal H 1 Gassing Up dan Cooling Down	28
Part III DOKUMEN PENAWARAN	29
A. KETENTUAN UMUM	29
B. DOKUMEN KOMERSIAL	29
C. DOKUMEN TEKNIS	31
Pasal C 1 Dokumen Teknis untuk Oil Tanker / SPOB	31
Pasal C 2 Dokumen Teknis untuk LPG Tanker	32
Pasal C 3 Dokumen Teknis untuk Satgas (Tug & Oil Barge)	33
Pasal C 4 Dokumen Teknis untuk H	

PART I

PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

ADMINISTRATION AND GENERAL TERM & CONDITION

A. PENDAHULUAN

A. INTRODUCTION

PT PERTAMINA (PERSERO) ("Pertamina") merupakan Perusahaan Minyak dan Gas Bumi yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Indonesia, yang memiliki dan mengoperasikan sejumlah besar kapal tanker minyak, baik armada kapal milik maupun armada charter, untuk pendistribusian minyak mentah, minyak produk dari, ke dan di seluruh wilayah Indonesia

Berkenaan dengan itu, Pertamina mengundang seluruh calon peserta pengadaan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan kapal charter untuk disewa oleh Pertamina. Peserta pengadaan merupakan perusahaan pelayaran, yang menguasai kapal yang sesuai untuk ditawarkan dalam pengadaan ini. Dalam hal calon peserta pengadaan merupakan perusahaan asing, maka diwajibkan menunjuk perusahaan nasional Indonesia sebagai perwakilannya yang didukung oleh Surat Kuasa yang sah, yang bertujuan untuk mengurus administrasi pengadaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Proses pengadaan ini akan dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka, dengan demikian, Pertamina mengundang seluruh perusahaan pelayaran dengan reputasi yang baik untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan ini tanpa disyaratkan untuk terlebih dahulu memi(l)-7(e)4(b)

B. KETENTUAN UMUM

Pasal B 1

Prosedur Pengadaan Sewa Kapal

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada).

Pasal B 2

Sistem Pengadaan Terbuka

Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada sistem Pengadaan terbuka yang diumumkan pada web <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, sehingga seluruh Pemilik Kapal, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Pasal B 3

Surat Penawaran

Surat penawaran (Bentuk I) harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai Rp 6.000,00.

Kecuali dinyatakan secara khusus dalam Penawaran, Peserta menjamin bahwa tidak ada orang/perusahaan lain yang mempunyai suatu hak, kepemilikan atau kepentingan lain atas kapal yang ditawarkan (hak gadai, hipotik atau beban lainnya atas kapal).

B. GENERAL REQUIREMENT

Clause B 1

Bid Procedure

This bid will be held according to and comply with Pertamina President Director Decree SK No. 057/C00000/2013-S0 dated 18 September 2013 regarding the Bid Procedure for Vessel Chartering at Pertamina Shipping and its amendment (if any).

Clause B 2

Open Bid System

This bid will be conducted by an open bid system, announced on <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, therefore all Shipowners, brokers, or agents are welcome to participate in this bid without necessarily required to provide Pertamina Bid Registration (Surat Keterangan Terdaftar/SKT).

Clause B 3

Bid Offering Letter

Bid offering letter (Bentuk I) shall be signed by the authorized person from the bidder company, according to the deed of company establishment, with duty stamp Rp 6.000,00.

Except what is

Pasal B 6
Validity Penawaran

Pemilik Kapal menjamin bahwa penawaran, berlaku terhitung sejak tanggal penutupan kotak penawaran hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.

Pasal B 7
Persyaratan Jumlah Peserta

Pengadaan dinyatakan

Clause B 6
Bid Offering Validity

The Shipowner shall guarantee that the bid offering shall valid commencing from the bid closing date until the issuance of bid winner announcement from Pertamina.

-
2. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran.
 3. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.
 4. Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir ToR ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website [http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-\(safety-management-representative\)](http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative))
 5. Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa Pertamina Safety Approval tetap berlaku selama periode sewa dengan melaksanakan kegiatan re-vetting sbb:
 - a. Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun Sekali
 - b. Usia di atas 5 Tahun : Setiap 6 (enam) Bulan Sekali
 6. Dalam hal Pemilik gagal memelihara masa berlaku Pertamina Safety Approval untuk seluruh kapal-kapalnya yang sedang disewakan kepada Pertamina, maka Pertamina memiliki hak untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan menyatakan kapal dalam keadaan tidak disewa serta lebih lanjut memiliki hak untuk melaksanakan terminasi awal jika kegagalan dimaksud berlangsung selama 30 hari berturut-turut.
 7. Untuk memastikan validasi PSA dapat diperoleh sebelum masa berlakunya berakhir, pengajuan validasi PSA dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
2. The bidder has an obligation to attach a copy of valid Pertamina Safety Approval (PSA) as one of the administration requirement at their Bid Documents at the time of Bid Closing.
 3. In the event that the Bidder is not attaching Pertamina Safety Approval as mentioned above, the bid offering will be declared disqualified.
 4. To obtain Pertamina Safety Approval (PSA), the potential bidders are recommended to contact Pertamina mi amin mi a

-
2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.
 3. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (), atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.
 4. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan
2. The bidders are not allowed to offer a vessel that currently is still in the drydock, with the end of the drydocking period falls within the range of the specified laycan. For the procurement with main charter period 6 (six) months or less, the vessel is not allowed to conduct a periodical drydocking.
 3. For the bidders having an outstanding dispute whether inside or outside formal court, or the bidders under administrative sanction issued by Pertamina, is not allowed to participate in this bid. According to Pertamina's Management decision, for the bidders who act as the ship owner, ship management or ship operator on the current procurement including but not limited to the previous or any other procurement, which the vessel is involved in bunker or cargo manipulation, in the fire incident, collision, oil pollution, or any other incident that affecting Pertamina's performance and credibility according to applicable regulation, are categorized as bidders that are having a dispute with Pertamina. Therefore, to the above bidders (including its affiliate companies) are not allowed to participate in this bid, until the time clearly specified by Pertamina's Management.
 4. For the Bidders or Ship owners who has an undergoing investigation by the relevant institutions, i.e. Police, Military, Customs, Taxation, on allegation of unlawful acts committed by the vessel including but not limited to those committed by Ship owners company, the employees, the crew, the ship management or

proven untrue / invalid.

Pasal C 4
Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja,
Pertamina berhak untuk membatalkan

Penentuan Calon Pemenang Pengadaan

Penentuan calon pemenang pengadaan akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

Kapal Time Charter:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
- c. Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi *freight cost*;
- d. Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Kapal COA:

- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- b. Pemenuhan Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Accepted/Diterima
- c. Harga Penawaran termurah serta harga penawaran tersebut telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

Pasal C 10

Freight Cost

(Berlaku untuk Pengadaan Time Charter)

Freight Cost akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- a. Harga sewa
- b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
- c. Kecepatan kapal sesuai kecepatan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis Pertamina.
- d. Pemakaian bahan bakar
Perhitungan *freight cost* akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) pada saat pengadaan untuk jenis bahan bakar yang dinyatakan oleh peserta pengadaan dalam bentuk II.
- e. Cargo Oil Tank (COT) Capacity sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tanker / Satgas / SPOB) atau Horse Power / HP sesuai dengan spesifikasi teknis Pertamina (untuk Tug Boat / Harbour Tug / Crew Boat).

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi risiko peserta.

Determining the Bid Winner Nominee

The determination of the bid winner nominee will be based on the following:

Time Charter:

- a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification;
- b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
- c. The best offer/deal in term of freight cost
- d. The bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate or the revision if any

COA:

- a. Comply with the specified administration requirement and the technical specification
- b. Fulfilling the Pertamina Safety Approval requirement with Accepted classification
- c. The lowest bid price and the bid price is corresponding with or below Pertamina's Owner Estimate or the revision if any

Clause C 10

Freight Cost

(Applies only to the Time Charter Vessel Procurement)

Freight cost will be calculated by considering the following:

- a. Bid Price
- b. Port Charges (based on the vessel size)
- c. Service Speed according to the speed specified in Pertamina's technical requirement
- d. Bunker Consumption
Freight cost calculation will be based on Pertamina bunker price at the time of bid closing for the type of bunker stated by the bidder on Bentuk II

①i Cargo Oi

Pertamina dan berdasarkan hasil perhitungan freight cost penawaran tersebut merupakan penawaran terbaik, maka terhadap penawaran tersebut akan langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang lelang berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.

- c. Jika seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih di atas Owner Estimate atau jika telah terdapat penawaran yang sudah di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina namun dari sisi freight cost belum merupakan penawaran terbaik, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan dengan proses negosiasi terhadap maksimal 3 (tiga) penawaran terbaik dari sisi freight cost.
- d. Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur di bawah ini:
 - i. Paper Auction (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost secara amplop tertutup sebanyak 3 (tiga) putaran). Pada setiap putaran, dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari sisi freight cost merupakan harga penawaran terbaik dan harga sewa telah sama atau di bawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan sebagai calon pemenang pengadaan Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
 - ii. Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka peserta terbaik pertama dari sisi freight cost akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.

and based on the freight cost calculation that proposal having the best freight cost, then this proposal will be directly declared as the bid winner nominee subject to Pertamina's Management Approval.

- c. If all price offered by the bidder are above Pertamina's Owner Estimate or if there is a proposal that already correspond with or below Pertamina's Owner Estimate BUT from the freight cost calculation is not the best score, then the bid process will be continued by negotiation to the best three (3) proposal only (maximal).
- d. The negotiation then will be conducted by the following procedure:
 - i.



		tracking@pertamina.com setiap 4 (empat) jam sekali. Jika adalah 1 (satu) jam sekali, maka email yang dikirimkan setiap 4 (empat) jam akan berisi 4 (empat) informasi posisi kapal.
--	--	---

		(four) 4 hours. If the update rate is every one (1) hour, then the email delivered every (four) 4 hours containing (four) 4 information records of the vessel position.
--	--	--

Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan

Vessel that are not delivering the vessel tracking information for more than and equal to three (3) days past the due date will bear the penalty of temporary suspension of the charter rate payment at the running month.

Pasal D 5

CCTV (Closed Circuit Television)

CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker berukuran lebih besar atau sama dengan 16,500 DWT dengan periode sewa minimal 1 (satu) tahun.

Pasal D 5

CCTV (Closed Circuit Television)

CCTV is required for chartering process of the vessel with size 16,500 DWT and above, and with the minimum charter period of 1 (one) year.

Spesifikasi dan jumlah Perangkat CCTV sebagai berikut:

The CCTV specifications and amount of device are as follow:

Item	Spesifikasi	Qty
Camera System	Minimum NVR IP Camera System 8 Channel, 200/240 fps, real time display	1
Storage Camera	Minimum 2 TB SATA II, 7200 RPM Minimum IP Camera (Fix) with HD Explosion P	2 0

	mm Fire Retardant Cable Including Metal Conduit	
--	---	--

Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan CCTV selama 2 (dua) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.

Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.

Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan data rekaman CCTV dengan detail sebagai berikut:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Detail Pengiriman dan Ekstraksi Data	Data dikirim ke Pertamina minimal setiap 3 bulan sekali	Data dikirim manual melalui External Drive Data akan diekstrak oleh Pertamina jika ada kejadian/kebutuhan khusus

Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.

Pasal D 6 Jaringan Internet

Kapal diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika kapal belum dilengkapi dengan peralatan di atas, maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses penyerahan kapal ataupun melakukan pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Batas waktu pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal

Shipowners at their own cost shall equip the vessel with CCTV that complies with Pertamina's requirement. The CCTV installment and operating cost shall be borne by the Shipowner. In the event that the CCTV has not been installed, then Pertamina will allow Shipowner to fulfill this requirement at the latest 2 (two) months after delivery. If after the said time limitation, Shipowners failed to fulfill the requirement, then Pertamina has the right to postpone charter hire payment. In the event Shipowners remain not to fulfilled Pertamina's requirement to install CCTV 3 (three) months after delivery, Pertamina has the right for early termination.

Several providers that can be used as a reference by Shipowners are Honeywell and Global Solution Indonesia.

Shipowners has an obligation to send recorded data from CCTV, with the following detail:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Detail of Data Sending and Extraction	Data will be sent to Pertamina for minimum every 3 (three) months	

Pasal D 7
Terminal Approval

Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, kapal yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa kapal tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak menyatakan kapal di luar sewa atau lebih jauh melakukan pemutusan kontrak

Pasal D 8
Penggantian Kapal

Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam PART 3 dalam ToR ini, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTAMINA TIME, Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal pengganti.

Jika Pemilik Kapal tidak dapat mendapatkan kapal pengganti, maka Pertamina akan melaksanakan pengadaan kapal pengganti tersebut dan jika terdapat selisih harga antara kapal pengganti dengan kapal existing, maka selisih tersebut akan menjadi beban Pemilik Kapal.

Pasal D 9
Jenis Bahan Bakar

Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO 380 cst, namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal

Pasal D 10
Pengujian Bahan Bakar

Standar bahan bakar yang digunakan untuk memasok bahan bakar kapal akan menggunakan standar yang berlaku di Indonesia.

Jika pada saat kapal dioperasikan, Pemilik Kapal menginginkan adanya pengujian laboratorium atas bunker yang disuplai oleh Pertamina, maka diwajibkan untuk menggunakan laboratorium Indonesia di wilayah Indonesia yang ditunjuk oleh Pertamina dengan beban biaya yang ditanggung oleh Pemilik Kapal. Hasil pengujian laboratorium tersebut wajib diajukan selambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan pengisian bahan bakar.

Clause D 7
Terminal Approval

If it is required to provide the terminal approval, then the Shipowner has an obligation to submit a written guarantee in form of a statement letter, stating that throughout the charter period, the proposed vessel is able to be operated at the required terminal. In the even during the charter period the vessel is not be able to be operated at the required terminal, then Pertamina has the right to declare the vessel off hire and further declaring early termination.

Clause D 8
Vessel Substitution

If it is required by Pertamina at the technical specification in PART III of this ToR, in the event that the vessel is off hire as a result of a breakdown or the vessel has to carry out periodical drydocking as governed at PERTAMINA TIME Charter Party, then the Shipowner has an obligation to provide a substitute vessel.

If the Shipowners can not provide substitute vessel, then Pertamina will conduct procurement for the substitution and if there is any differences between the hire rate of the substitute vessel compare with the existing vessel, then the differences will be borne by the Shipowner.

Clause D 9
Bunker Type

The bunker type used for main engine is MFO 380 cst, but if the vessel cannot consume this type of bunker, then it should be declared at Bentuk II and it will be verified at the performance survey.

Clause D 10
Bunker Examination

The bunker standard used to supply the vessel bunker will be based on the standard applicable in Indonesia.

If at the vessel operation, the shipowner is willing to conduct a laboratorium examination for the bunker supplied by Pertamina, then it has to employ the Indonesian laboratorium in Indonesia appointed by the Pertamina and the cost shall be borne by the Shipowner. The result of the examination has to be submitted at the latest 1 (one) week after the bunkering process.

Pasal D 11
Penyediaan Bahan Bakar

Dalam hal pada operasional kapal, Pertamina tidak dapat menyediakan jenis bahan bakar yang disepakati dalam Charter Party, maka Pertamina berhak untuk menyediakan bahan bakar jenis lainnya sepanjang bahan bakar tersebut dapat diterima oleh jenis mesin kapal.

Pasal D 12
Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar

Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:

- Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri;
- Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum;
- Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking;
- Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina
- Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling;
- Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum

maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.

Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.

Clause D 11
Bunker Supply

On the vessel operation, in the event Pertamina cannot supply the type of fuel oil that was agreed in Charter Party, then Pertamina has the right to supply other type of fuel as long as it can be accepted by the type of the vessel engine.

Clause D 12
Illegal User of Cargo / Bunker

In the event the vessel is found conducting one or more

Penyewa yaitu dengan mengirimkan surveyor, loading master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan Vessel Tracking atau CCTV, tetap tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin muatan (cargo) yang diangkut dapat

PART II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

Ketentuan dan persyaratan khusus di bawah ini berlaku sesuai dengan karakteristik khusus dari setiap pengadaan yang dilaksanakan.

A. PENGADAAN KAPAL BENDERA ASING

Pasal A 1

Perijinan Penggunaan Kapal Bendera Asing

Untuk pengadaan kapal berbendera asing (dikarenakan jenis atau ukuran kapal yang diadakan tidak tersedia yang berbendera Indonesia), maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan atas biayanya sendiri seluruh pe

SPECIFIC TERM & CONDITION

The following term and conditions applied according to the specific characteristic of each procurement.

A. FOREIGN FLAG VESSEL PROCUREMENT

Apabila pada waktu yang disepakati Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi ketentuan Pertamina, maka Pertamina berhak untuk menggagalkan pelelangan atau melakukan pemutusan charter party secara sepihak.

Segala tambahan premi asuransi yang terhutang oleh Pemilik kepada perusahaan asuransi agar Kapal dapat melaksanakan operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik.

Operasi pemindahan muatan dari kapal ke kapal tersebut harus sesuai dengan ketentuan pokok yang ditetapkan dalam edisi terakhir pedoman pemindahan dari kapal ke kapal yang diterbitkan oleh

Pengadaan STS Equipment beserta perawatannya selama masa sewa menjadi beban Pemilik Kapal. Kepemilikan di akhir masa sewa menjadi hak Pertamina.

C. KETENTUAN TAMBAHAN PENGADAAN KAPAL WHITE OIL

Pasal C 1

Titik Bakar untuk Tanker White Oil

Peserta pengadaan harus menjamin bahwa kapal yang dinominasikan dapat mengangkut cargo clean oil product (cargo tank didisain untuk mengangkut cargo dengan F.P < 60°C), di mana salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium. Hal ini harus dijamin dalam surat pernyataan seperti point 1 (satu).

D. KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

Di bawah ini merupakan ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan untuk proses pengadaan kapal dengan pola Contract of Affreightment (COA).

Pasal D 1

Evaluasi Tarif Uang Tambang

Guna mendapatkan penawaran yang paling kompetitif bagi Pertamina, maka proses evaluasi tarif uang tambang akan didasarkan pada formula:

$$\text{Nilai Evaluasi Tarif} = (X\% \times A) + (Y\% \times B) + (Z\% \times C)$$

A = Tarif uang tambang trayek A

B = Tarif uang tambang trayek B

C = Tarif uang tambang trayek C

If at the specified time the Shipowner cannot fulfill this requirement, then Pertamina reserve the right to cancel the bid or to early termination of the charter party.

Any outstanding additional insurance premium payment from Shipowner to the insurance company in order to cover the operation at ship to ship transfer shall be borne by the Shipowner.

The above mentioned ship to ship transfer has to comply with the basic principles stated on the las edition of ship to ship transfer procedures issued by the International Chamber of Shipping / Oil Companies International Marine Forum (ICS / OCIMF).

The procurement of the STS Equipment including its maintenance shall be borne by the Shipowner, and at the end of the charter period, it will be owned by Pertamina.

C. ADDITIONAL REQUIREMENT FOR WHITE OIL TANKER

Clause C 1

Flash Point for White Oil Tanker

The bidder shall guarantee that the nominated vessel is able to ship the clean oil product (the cargo tank is designed to carry cargo with F.P < 60°C), which one of the cargo is Premium. This guarantee also shall be stated on a guarantee letter as per point one (1) above.

D. SPECIAL PROVISION FOR CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

Below are the specific provisions applied for the procurement of Contract of Affreightment (COA) method.

Clause D 1

Freight Cost Evaluation

In order to acquire the most competitive offer for Pertamina, the freight cost evaluation will be based on the following formula:

$$\text{Freight Evaluation} = (X\% \times A) + (Y\% \times B) + (Z\% \times C)$$

A = Freight on route A

B = Freight on route B

C = Freight on route C

X = Prosentase jumlah pengangkutan trayek A
Y = Prosentase jumlah pengangkutan trayek B
Z = Prosentase jumlah pengangkutan trayek C

X = Percentage of shipment on route A
Y = Percentage of shipment on Y =

Prosentase jumlah pengangkutan per trayek di atas akan didasarkan pada data fungsi Pengguna di Pertamina.

-
4. Kapal pengganti yang dinominasikan oleh Pemilik Kapal harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak Pertamina dan memiliki Pertamina Safety Approval yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh fungsi SMR Pertamina.
 5. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.
 6. Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.09% (nol koma nol sembilan persen) per grade.
 7. Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal

Pasal D 4
Pajak-pajak

1. Pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas dasar jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (Pajak Penghasilan Badan dan Undang-undang Pajak Indonesia) dan atas penghasilan Awak Kapal akan menjadi beban Pemilik Kapal berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi beban Pertamina.
2. Semua pajak penghasilan atas Badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk setiap bulan dan dapat dipotong langsung dari pembayaran uang sewa.
3. Pajak Penghasilan Awak Kapal akan dibayar dan dilaksanakan setiap bulan di muka oleh Pemilik sendiri, Agen atau Perantarnya atas beban mereka sendiri.
4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantarnya atas beban / tanggungan mereka sendiri. Jika perjanjian sewa dibatalkan disebabkan oleh alasan-alasan sesuai yang tercantum dalam syarat-syarat Perjanjian Sewa, maka semua akibat dan kerugian-kerugian yang berhubungan dengan pembayaran di muka pajak-pajak tersebut akan menjadi tanggung jawab risiko Pemilik Kapal

E. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL
WAJIB RE-FLAGGING

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan dengan melibatkan kewajiban Re-flagging (adanya kewajiban Pemilik Kapal a Tf1 0 0 1 217.06 312.07 Tm(011(a)4(d)4(a)4

Clause D 4
Taxes

1. Indonesian applicable tax which charged to the gross income of monthly hire rate that has been approved (income tax and Indonesian tax regulation) and to the crew income shall be borne by the Shipowner according to the applicable rules including its amendment, except for Value Added Tax will be born by Pertamina.
2. All company income tax has to be paid and completed in advance on each month and may be deducted from the charter hire payment.
3. Crew income tax will be paid and completed on each month in advance by the Shipowner, agent or brokers at their own cost.
4. The taxes payment for the first month, will be completed in advance by the Shipowner, agent or broker at their own cost. In the event that the agreement is cancelled for any reason according to the term of the agreement, then all consequences and costs related to the tax advance payment will be borne by and become the risk of the Shipowner.

2. Dengan pertimbangan bahwa tidak tersedianya Kapal berbendera Indonesia sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan dalam pengadaan ini, maka Kapal berbendera asing masih diperkenankan untuk ditawarkan, dengan ketentuan Kapal harus sudah berbendera Indonesia selambatnya sebelum pelaksanaan penyerahan kapal.
3. Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 pada saat penutupan kotak penawaran. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan bahwa Pemilik Kapal menjamin kapal akan diubah menjadi berbendera Indonesia sebelum penyerahan kapal.
4. Dalam hal surat pernyataan tersebut tidak dilampirkan saat penutupan kotak penawaran, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.
5. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Menteri Perdagangan RI No.58/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

Pasal E 2

Pemenuhan Pertamina Safety Approval (PSA)

Pemilik Kapal berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) selambatnya sebelum penyerahan kapal. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,00 yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval (PSA) sebelum penyerahan kapal.

Pasal E 3

Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini berdasarkan hal-hal di bawah ini:

- a. Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
- b. Berdasarkan lebih lanjut kepada Penyelesaian Reflagging

2. With consideration that according to the specified technical specification in this bid, there is no suitable Indonesian flag vessel available, then foreign flag vessel is allowed to participate, in condition that the vessel has to fly Indonesian flag at the latest prior to delivery.
3. The Shipowner has an obligation to provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 and submit it at the bid closing. The said statement letter must declare that Shipowner shall guarantee that the vessel will be reflagged into Indonesian flag prior to delivery.
4. If the above mentioned statement letter is not attached at the bid closing, then the proposal will be disqualified.
5. All cost incurred at the implementation of re-flagging are Shipowner's responsibility, and Shipowner also fully responsible to comply with all applicable rules and regulations, including but not limited to the Indonesian Ministry of Trade and Commerce decree No.58/M-DAG/PER/12/2010 regarding the Procedure of Importing Second Hand Goods.

Clause E 2

Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA)

The Shipowner has an obligation to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) at the latest prior to delivery. At the bid closing, the Shipowner shall provide a statement letter, which is signed with duty stamp Rp 6.000,00 containing the guarantee of the Shipowner to fulfill the requirement of Pertamina Safety Approval (PSA) prior to delivery

Clause E 3

Appointment of Bid Winner Nominee

The bid winner nominee will be appointed as the bid winner subject to the following:

- a. Subject to Pertamina's Management Approval
- b. Subject to Reflagging Completion Process

c. Berdasarkan lebih lanjut kepada Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum penyerahan kapal.

F. KETENTUAN KHUSUS PENGADAAN KAPAL UNTUK CHARTER OUT

Dalam hal proses pengadaan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kapal yang akan disewakan kembali kepada Pihak Ketiga (yang akan dinyatakan dalam spesifikasi teknis pengadaan), maka ketentuan dan syarat-syarat khusus pengadaan dibawah ini diberlakukan.

Pasal F 1

Persyaratan Pertamina Safety Approval

1. Jika dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis bahwa kapal diwajibkan untuk memiliki Pertamina Safety Approval, maka Pemilik Kapal diwajibkan untuk memenuhi persyaratan Pertamina Safety Approval selambatnya sebelum penyerahan kapal.
2. Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas mat

c. Subject to Fulfillment of Pertamina Safety Approval (PSA) requirement.

All the above requirement has to be fulfilled / completed prior to vessel delivery.

-
- c. Berdasarkan lebih lanjut kepada hasil survey dari Pihak Ketiga sebagai pihak yang akan menyewa kapal dari Pertamina (Persetujuan dari Pelanggan Pertamina); dan
- d. Pertamina telah ditunjuk Pelanggan Pertamina sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan atau Pertamina telah memenangkan Tender / Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung yang diselenggarakan oleh Pelanggan Pertamina.
- c.

Jika salah satu atau lebih dari persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Pertamina berhak untuk membatalkan hasil pengadaan tanpa memberikan kompensasi apapun kepada pihak Pemilik Kapal

Pasal G 3
Pelabuhan dan Kondisi Penyerahan Kembali

Penyerahan kembali dilaksanakan di salah satu Pelabuhan di dalam daerah operasi yang ditetapkan, atas pilihan Pertamina selaku Penyewa

Waktu Penyerahan Kembali: Penyerahan kembali akan dilaksanakan pada saat:

- i. Saat telah dilepas dari tanker yang dilayani / di-asistensi; atau
- ii. Tug Boat telah selesai melaksanakan pekerjaan sebagai sarana bantu di pelabuhan; atau
- iii. Semua dokumen kapal diserahkan ke kapal setelah di-clearance (dengan syarat semua certificate kapal masih berlaku);

Mana yang terakhir dilaksanakan.

Pasal G 4
Asuransi

Tugboat harus diasuransikan dengan pertanggung jawaban minimum untuk risiko-risiko kecelakaan antara lain menabrak terminal/jetty, tabrakan/kontak dengan obyek-obyek bergerak atau permanen lainnya, menabrak kapal lain, removal of wrack (kandas/tenggelam), kebakaran, oil spill/pollution dan risiko-risiko lainnya dalam operasional kapal sebagai towing tug atau sebagai sarana bantu di pelabuhan.

H. KETENTUAN KHUSUS LPG TANKER

Pasal H 1
Gassing Up dan Cooling Down

Jika timbul biaya dan sebelum penyerahan kapal atau setelah kapal melaksanakan dry docking, maka biaya tersebut akan menjadi tanggungan Pemilik Kapal.

Dalam hal Pemilik Kapal melaksanakan pembelian LPG dari Pertamina untuk dan cooling down, maka Pertamina akan melaksanakan penagihan secara terpisah dan Pertamina memiliki hak untuk tidak melakukan off setting dengan pembayaran sewa kapal.

Pada saat penyerahan kapal, kapal harus memiliki coolant dengan jumlah yang cukup sehingga kondisi tanki siap untuk melaksanakan pemuatan cargo.

Dalam hal LPG tanker melaksanakan docking, coolant yang tersisa di atas kapal tidak diperkenankan untuk dititipkan di atas kapal milik atau kapal yang dioperasikan Pertamina.

Clause G 3
Re-delivery Port & Condition

Re-Delivery will be carried out at one designated port at Pertamina's Option as Charterers, within the specified trading area

Re-Delivery Time: Re-Delivery will commence at the time of:

- i. When the towing ropes unattached to the assisted tow object; or
- ii. The Tug Boat has ended to be utilized as assist tug at the designated port; or
- iii. All clearance documents has been delivered to the tug (in condition that all certificate shall remain valid);

Which one is the latest.

Clause G 4
Insurance

Tugboat has to be insured with the minimum coverage of accident risks i.e collision with the terminal/jetty, collision with other movable or submerged objects, collision with other vessel, removal of wreck (strand/sink), fire, oil spill/pollution and any other potential operational risk as the towing tug or as the port assist tug.

H. SPECIAL PROVISION FOR LPG TANKER

Clause H 1
Gassing Up and Cooling Down

If the cost for gassing up and colling down occurs prior to delivery or after the vessel conducting dry docking occurs, that would be the Shipowner's responsibility.

In the event that the Shipowner is buying the LPG for gassing up and cooling down from Pertamina, then Pertamina will issue a separate invoice and Pertamina has the right not to off set it with the payment of the charter hire.

Prior to delivery, the vessel must have enough coolant to prepare the tanks for loading. Therefore, the tanks conditions ready to load cargo.

In the event that the LPG Tanker conducting periodical dry docking, then coolant remaining on board is 0 0 1 35229.54 be store on Pertamina owne vessel or any other

PART III

DOKUMEN PENAWARAN

Berikut ini merupakan daftar dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses penutupan kotak penawaran sesuai dengan jenis Kapal nya:

A. KETENTUAN UMUM

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

B. DOKUMEN KOMERSIAL

Keseluruhan dokumen komersial ini (kecuali yang dinyatakan khusus di bawah ini) diwajibkan ada pada saat penutupan kotak penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan salah satu dari dokumen dimaksud, maka penawaran akan dinyatakan DISKUALIFIKASI.

BID DOCUMENT

The following are the lists of the bid documents that has to be provided by the bidder at the bid closing, based on the type of vessel:

A. GENERAL TERM

The bid proposal shall only containing 1 (one) full set of document

B. COMMERCIAL DOCUMENT

All the commercial documents (except what has been specified below) have to be available at the bid

-
- dapat disusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.
8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval
Jika dipersyaratkan pada spesifikasi teknis
 9. Asli Surat Pernyataan COT Base On
Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.
Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar
 10. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas penggunaan kapal berbendera asing
Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk pengadaan kapal berbendera asing.
 11. Asli Surat Pernyataan mengenai

pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry)

17. Asli Surat jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina

Tambahan Dokumentasi untuk Pengadaan Re-flagging

18. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal berkaitan dengan pelaksanaan reflagging

19. Asli Jaminan Tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Pertamina Safety Approval (PSA)

20. Asli Jaminan Tertulis dari Pemilik Kapal atas Hak Terhadap Kapal (dalam hal peserta merupakan Disponent O

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine)
min. last 5 (five) voyages
17. List of crew and their position on board
18. Copy Builder Certificate (preferable)
19. Copy CAP Certificate (if required)
20. Copy CAS Certificate (if required)
21. Copy SIRE Approval (if required)

Not Mandatory to be submitted at the bid closing

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
11. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
14. Copy Document of Compliance (DOC)
15. Copy Safety Management Certificate (SMC)
16. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine)
min. last 5 (five) voyages
17. List of crew and their position on board

5. Copy International Tonnage Measurement Certificate

5. Copy International Tonnage Measurement Certificate

Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran

6. Copy International Load Line Certificate
7. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy Document of Compliance (DOC)
11. Copy Safety Management Certificate (SMC)
12. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
13. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
14. Copy Builder Certificate (preferable)
15. List of crew and their position on board
16. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump
17. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry conditionpy Cargo S

PART IV

SPESIFIKASI TEKNIS

PART V

AGENDA PENGADAAN DAN CONTACT ADDRESS

Berikut ini merupakan Agenda Pengadaan dan Contact Address dalam proses pengadaan ini.

A. AGENDA PENGADAAN

BID AGENDA AND CONTACT ADDRESS

The following are the bidding agenda and the contact address for this bid.

A. BID AGENDA

AGENDA	DATE	TIME	TEMPAT
Pre Bid Meeting	11 December 2014	10.00 WIB	PT. PERTAMINA (PERSERO) Marketing & Trading Directorate – Shipping
Bid Closing	17 December 2014	10.00 WIB	Jl. Yos Sudarso 32-34, Tg. Priok Jakarta 7 th Floor Meeting Room

2. Safety Management Representative

Sofian +6221 4301086 Ext 8682 sofian@pertamina.com	I Ketut Laba +6221 4301086 Ext 8274 0811 844 0310 (Mobile) iketut.laba@pertamina.com	Syafiq +6221 4353867 syafiq@pertamina.com
--	--	---

3. Contract, Claim & Regulation

Final +6221 4301086 Ext 8345 +62 817 014 0418 (Mobile) final@pertamina.com
--



Attachment II

Bid Offering Letter – Form II Oil Barge (ENGLISH)

FORM II

With reference to our Bid Offering Letter No. _____ dated _____, here is the following oil barge specification:

1.	Nama of Oil Barge	:	
2.	Type	:	
3.	Flag/Class	:	
4.	Year of Built	:	
5.	Ship Builder	:	

Lampiran III

Surat Pernyataan Penggantian Bendera (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang kami tawarkan sudah berbendera Indonesia selambatnya pada saat delivery dan akan memberikan update atas progress penggantian bendera pada 30 (tiga puluh) hari, 15 (lima belas) hari, 7 (tujuh) hari sebelum kapal delivery.

Dalam hal kami gagal dalam melaksanakan penggantian bendera tersebut, kami bersedia untuk dinyatakan gagal dan diskualifikasi, serta bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat20.....

-



Attachment IV

Statement Letter of PSA (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel

Lampiran V

Surat Pernyataan STS Equipment (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa pada saat delivery kami akan melengkapi kapal yang ditawarkan dengan STS Equipment sesuai spesifikasi Pertamina. STS Equipment akan dilengkapi dengan _____ dari _____

Dalam hal kami gagal untuk menyediakan STS Equipment sebagaimana yang disyaratkan tersebut, maka kami bersedia untuk dinyatakan gagal dan diskualifikasi, serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Tempat20.....

-

Attachment V

Statement Letter of STS Equipment (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that

Lampiran VI

Surat Pernyataan Terminal Approval (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Tempat Kedudukan : _____

Untuk mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. _____, dalam mengajukan penawaran kapal sebagai berikut:

Nama Kapal : _____
DWT / COT : _____
Bendera / YOB : _____

dengan ini memberikan jaminan bahwa kapal yang ditawarkan tersebut, dapat memperoleh Terminal Approval dari Conoco Phillips, Bontang dan Petrochina selama jangka waktu sewa.

Dalam hal kami gagal untuk memperoleh Terminal Approval atau gagal me-maintain Terminal Approval tersebut, maka kami bersedia untuk dinyatakan gagal / diskualifikasi dan bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina dan selanjutnya bersedia untuk dilaksanakannya early terminasi (jika Pertamina menggunakan haknya untuk early terminasi)

Lampiran VII

Surat Pernyataan Pelumas (BAHASA)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan

Attachment VII

Statement Letter of Lube Oil (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the vessel will use Pertamina Lubricant Oil Product inf condition that Pertamina Product already has an approval certificate from the ship engine maker.

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-

Lampiran VIII

Pakta Integritas Peserta Pengadaan (BAHASA)

PAKTA INTEGRITAS

Kepada,
Chartering Manager

INTEGRITY PACT

To,
Chartering Manager
Marketing & Trading Directorate – Shipping
Jl. Yos Sudarso 32-34 Tanjung Priok Jakarta - Utara

Dear Sir,

Referring to our participation, PT. _____ (“the Company”) having registered address at _____, at the bidding process for the project _____ refer to Invitation to Bid No. _____, herewith we declare and guarantee that:

1. All given information in this bid is true and valid, therefore if in the future are found that there is any mistake or untrue information given by the Company, then the Company agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 dated 25th February 2013
2. Guarantee of a Fair and Reasonable Price Proposal
 - a. That the price proposed is including profit, all applicable tax, and all cost element stated at the bid document but excluding Value Added Tax (VAT 10%)
 - b. That the price proposed is fair and reasonable. If in the future are found that the proposed price is unfair or unreasonable, then we shall be held responsible and shall return the excess to Pertamina and agree to accept any administrative sanction according to the applicable Pertamina regulation BoD Decree No. Kpts – 051/C00000/2012-S0 Revisi – 2 dated 25th February 2013.
3. That the Company including its employee are not having a conflict of interest with Pertamina that can cause the Company cannot act as Pertamina business partner, including but not limited to the following conditions:
 - a. Direct economy interest, association relation, or any other business relation (private or family) with

Attachment IX

Power Of Attorney

POWER OF ATTORNEY

BY THIS POWER OF ATTORNEY made this day ofTwo Thousand and Thirteen, a corporation incorporated and existing under the laws of the having its Registered Office at (full address) ("the Corporation") as the Owners /Disponent Owners of the good vessel MT. IMO Number (herein after called the "Vessel") DOES HEREBY APPOINT PT. of (full address) Jalan, Jakarta (Indonesia) as Potential Buyer of the vessel of this Corporation

Attachment X

Statement Letter of Periodical Drydocking (ENGLISH)

(Printed at the bidders company head letter)

STATEMENT LETTER
(Apply if the Main Charter Period is 6 Months or less)

We the undersigned:

Name : _____
Position : _____
Domicile : _____

To represent and therefore act for and on behalf of PT _____ as Ship Owner, offers the following vessel:

Name of Vessel : _____
DWT / COT : _____
Flag / YOB : _____

Hereby provide a written guarantee that the offered vessel will not conduct periodical drydocking during the main charter period refer to the technical spesification.

In the event that the vessel conducts periodical drydocking during the main charter period, then we accept to be penalized according to Pertamina Regulation and the vessel will be early terminated (if Pertamina exercise its right for early termination).

This statement is made truthfully and to be used as appropriate.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

-

Lampiran XI

Operational Integrity (Oil & Gas Tanker / SPOB / Satgas)
(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

OPERATIONAL INTEGRITY

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Master :
Kapal :
Perusahaan :

Menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan penyelenggaraannya, serta menyatakan janji untuk menjaga teguh komitmen integritas di lingkungan kerja, antara lain:

1. Menjaga dan merawat kinerja kapal yang terbaik sesuai dengan charter party dan safety yang diatur dalam IMO regulation.
2. Menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan untuk kapal-kapal yang disewa oleh Pertamina berkaitan dengan cargo yang diangkut.
3. Menjamin muatan yang diangkut oleh kapal selalu dalam kondisi tepat jumlah dan tepat mutu serta menjamin kelengkapan, keakurasian, dan keabsahan alat ukur .
4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar yang diangkut oleh kapal, dengan cara:
 - a. Tidak menyalahgunakan kompartemen di luar tangki cargo dan tangki bunker a.l: slope tank, fore peak, after peak, cofferdam, kamar mesin, kamar pompa atau bagian lain yang tidak sesuai dengan fungsinya.
 - b. Tidak melakukan modifikasi/perubahan apapun pada pipa dan lubang sounding.
 - c. Mencegah terdapatnya pocket bunker di atas kapal.
 - d. Tidak bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Apabila terdapat penyalahgunaan seperti point-

Lampiran XII

Operational Integrity (Tugboat)

(Diketik di atas Kop Surat Perusahaan Peserta Lelang)

OPERATIONAL INTEGRITY
(Tugboat)

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Master :

Kapal :

Perusahaan :

Menyatakan bahwa saya akan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan penyelenggaraanya, serta menyatakan janji untuk menjaga teguh komitmen integritas di lingkungan kerja, antara lain:

1. Menjaga dan merawat kinerja kapal yang terbaik sesuai dengan charter party dan safety yang diatur dalam IMO regulation.
2. Menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran, kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan untuk kapal-kapal yang disewa oleh Pertamina.
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan bahan bakar kapal, dengan cara :
 - a. Tidak menyalahgunakan kompartemen di luar tangki bunker.
 - b. Mencegah terdapatnya pocket bunker di atas kapal.
 - c. Tidak bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya.

Attachment XII

Operational Integrity (Tugboat)
(Printed at the bidders company head letter)

OPERATIONAL INTEGRITY
(TUGBOAT)

We the undersigned:

Master Name :
Name of the Vessel :
Company :

Herewith I declare that I shall be responsible on every aspect of the vessel and its operation, and further declare to keep and fully committed with the integrity on the working environment, i.e:

1. To do the best on maintaining and keep the vessel performance on its best level based on the charter party and safety requirement governed by IMO
2. To fully aware and preventing fire incident, working incident, and enviromental pollution from vessel chartered by Pertamina.
3. To prevent the illegal use of bunker on the vessel with:
 - a. Not to employ any other compartment outside the bunker tank
 - b. To prevent any of pocket bunker existed on the vessel
 - c. Not to cooperate with any irresponsible parties

This statement is made truthfully.

For any breach on the promises I declared on this Integrity Pact, then I will be willing to accept for any moral sanction, administrative sanction and commercial claim or criminal prosecution based on the applicable law.

Respectfully yours,
Jakarta,20.....

Acknowledged by,
Jakarta,20.....

-

-



Lampiran XIV